



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 446 -Disdik/2019

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BAHRUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 1 Februari 2019, maka TK BAHRUL ULUM yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK BAHRUL ULUM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Nomor: 010/YPBU/I/2019, tanggal 15 Januari 2019;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang Nomor: 800/ Korwil/2019, tanggal 16 Januari 2019;
4. Surat REkomendasi dari Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Nomor: 474.4/707 - Des / Srg / 12/ 2019 tanggal 31 Desember 2018

5. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama TK | : TK BAHRUL ULUM |
| Nama Kepala Sekolah | : Rohman Sulaeman, S.Pd.I |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum |
| Penanggung Jawab | : Budi Bahrul Ulum |
| Alamat | : Jl. Terusan Al-Fathu No.69 Peundeuy RT03/21
Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 15 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec.Soreang

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 446 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang Nomor : 800/ Korwil/2019 tanggal 16 Januari 2019;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Nomor: 474.4/707 - Des / Srg / 12/ 2019, tanggal 31 Desember 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK BAHRUL ULUM
Nama Kepala Sekolah	: Rohman Sulaeman, S.Pd.I
Yayasan Pendiri	: Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum
Penanggung jawab	: Budi Bahrul Ulum
Alamat Sekolah	: Jl. Terusan Al-Fathu No.69 Peundeuy RT03/21 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Nomor Surat Permohonan Ijin	: 010/YPBU/I/2019
Tanggal	: 15 Januari 2019

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



SOREANG, 15 FEBRUARI 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang